

## FIQIH DALAM ZAKAT DAN WAKAF

Yuni Citra

UPTD SMP Negeri 3 Bandar Pulau, Indonesia

Email: yufabutar@gmail.com

### ABSTRAK

Zakat merupakan bagian rukun Islam yang ketiga dan zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat harta benda dan zakat badan. Di Indonesia yang mana merupakan penduduk muslim terbesar di Dunia namun sampai sekarang masyarakat muslim kekurangan baik dari sektor pelayanan umum dan kesejahteraan. Seandainya muslim di Indonesia menunaikan zakat bukan tidak mungkin dari pengelolaan zakat yang tepat bisa membangun muslim Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Sementara jika wakaf bisa terlaksana dengan baik di Indonesia bisa saja negara ini tidak lagi kekurangan di bidang pelayanan umum dan muslim tidak harus kebingungan mencari dana untuk melengkapi sarana umum atau tempat ibadah.

Kata Kunci: Fiqih, Zakat, Wakaf

### ABSTRACT

*Zakat is part of the third pillar of Islam and zakat consists of two types, namely property zakat and body zakat. In Indonesia, which has the largest Muslim population in the world, until now the Muslim community lacks both public services and welfare sectors. If Muslims in Indonesia pay zakat, it is not impossible that proper zakat management can build better and more prosperous Indonesian Muslims. Meanwhile, if waqf can be implemented well in Indonesia, this country may no longer lack public services and Muslims will not have to worry about finding funds to equip public facilities or places of worship.*

*Keywords: Fiqh, Zakat, Waqf*

### PENDAHULUAN

Zakat secara harfiah mempunyai makna **طهارة** (pencucian), **نماء** (pertumbuhan), **بركة** (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: Zakat harta benda dan zakat badan. Ulama madzhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat.

Menurut Hamdan Rasyid, di dalam Al-qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberikan makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali. Zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau mengirimkan para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (*al-asnaf al-samanyah*).

Di Indonesia, pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini tentu saja dilakukan di perpustakaan, yang biasanya melakukan kajian terhadap literatur, terutama pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, jurnal, dan sumber-sumber lain yang tersedia di perpustakaan. Contohnya adalah penelitian tentang isi jurnal yang berkaitan dengan model pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Tujuan Dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Sedangkan hikmah zakat antara lain :

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *du'afa*.
- b. Pilar amal *jama'i* antara *aghniya* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT. Berikan.
- f. Untuk pengembangan potensi umat.
- g. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- h. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

#### 2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan *harta yang dizakati, mustahik, dan amil*.

##### A. Muzakki dan Harta yang Dizakati

*Muzakki* adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haulinya*. dalam UU No. 39 Tahun 1999 muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat wajib muzakki: muslim, berakal, baligh, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu: *pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan), yaitu zakat fitrah dan *kedua*, zakat yang berhubungan harta (zakat mal).

##### 1). Zakat Fitrah / Fidyah

Zakat fitrah adalah sejumlah badan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. sedangkan makanan yang waib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju).

## 2). Zakat Harta (Mal)

Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

- a). Emas, perak, dan uang
- b). Perdagangan dan perusahaan
- c). Hasil pertanian dan hasil perkebunan
- d). Hasil pertambangan
- e). Hasil peternakan
- f). Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi)
- g). Rikaz

## B. Amil

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat pada Bab III Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

### 1). Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

#### a). Pembentukan BAZ

Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing, yaitu :

1. Nasional dibentuk oleh presiden atas usul menteri.
2. Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.
3. Daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota dan
4. Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

#### b). Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ

Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Unsur dari masyarakat ini lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan tenaga profesional (pasal 2 ayat 2).

Sedangkan organisasi BAZ terdiri atas, unsur pelaksana, pertimbangan, dan pengawas, yaitu :

1. Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan visi pengembangan.

2. Dewan pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
3. Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
4. Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun (Pasal 13 Keputusan Menteri Agama).

c). Kewajiban BAZ

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya Badan Amil Zakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.
4. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh didaerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, kecuali BAZ nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat keseluruhan wilayah Indonesia.

d). pembubaran BAZ

Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya, apabila tidak melaksanakan kewajiban seperti telah diuraikan pada poin c. Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut :

1. Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ.
2. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

2). Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu ditengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

a). Pengesahan atau Pengukuhan LAZ

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akta pendirian (berbadan hukum).
2. Data muzakki (yang membayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat).

3. Daftar susunan pengurus.
  4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
  5. Neraca atau laporan posisi keuangan dan
  6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- b). Kewajiban LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dikukuhkan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu :

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

c). Pencabutan Pengukuhan LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam point b. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan (LAZ) dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

Dengan demikian, pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat. Adapapun orang yang berhak menerima zakat ialah:

1). Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

2). Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

3). Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.

4). Mualaf

Termasuk dalam kategori mualaf ini adalah pertama, orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.

5). Untuk Memerdekakan Budak

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumbuh). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6). Orang yan Berutang

- a). Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan.
- b). Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial.
- c). Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

d). Orang yang berutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (*aqilah*) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas Negara.

7). Fisabilillah

Yang dimaksud dengan mustahik *fisabilillah* adalah orang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih.

8). Orang yang Sedang Dalam Perjalanan

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang yang tersebut di atas.

**3. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan :

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

**Pembahasan**

**Tabel Zakat**

a) Onta

Nisab onta di mulai dari 5 (lima) ekor. Artinya bila seseorang memiliki 5 ekor onta maka ia telah wajib zakat. Selanjutnya zakat akan bertambah jika jumlah onta yang dimiliki juga bertambah, berikut rinciannya:

Jumlah Ekor	Zakat
5-9	1 kambing umur 2 tahun / 1 domba umur 1 tahun
10-14	2 kambing umur 2 tahun / 2 domba umur 1 tahun
15-19	4 kambing umur 2 tahun / 4 domba umur 1 tahun
20-24	4 kambing umur 2 tahun / 4 domba umur 1 tahun
25-35	1 onta betina umur genap 1 tahun
36-45	1 onta betina umur genap 2 tahun
46-60	1 onta betina umur genap 3 tahun
61-75	1 onta betina umur genap 4 tahun

76-90	2 onta betina umur genap 2 tahun
91-120	2 onta betina umur genap 2 tahun

Selanjutnya jika bertambah 40 (empat puluh) ekor, zakatnya bertambah satu ekor onta betina genap umur 2 tahun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor onta betina umur genap 3 tahun.

b) Sapi

Nisab sapi di mulai dari 30 ekor. Artinya bila seseorang memiliki 30 ekor sapi, maka ia mulai wajib zakat. Selanjutnya zakat akan bertambah jika jumlah sapi yang dimiliki juga bertambah. Berikut rinciannya:

Jumlah Ekor	Zakat
30-39	1 ekor sapi umur genap 1 tahun
40-59	1 ekor sapi umur genap 2 tahun
60-69	2 ekor sapi umur genap 1 tahun
70-79	1 ekor sapi umur genap 1 tahun dan 1 sapi genap 2 tahun
80-89	2 ekor sapi umur genap 2 tahun

c) Kambing

Nisab kambing atau domba di mulai dari 40 ekor. Artinya bila seseorang memiliki 40 ekor kambing, maka ia mulai wajib zakat. Selanjutnya zakat akan bertambah jika jumlah kambing yang dimiliki juga bertambah. Berikut rinciannya:

Jumla Ekor	Zakat
40-120	1 ekor sapi umur genap 1 tahun
121-200	1 ekor sapi umur genap 2 tahun
201-399	2 ekor sapi umur genap 1 tahun

Selanjutnya, setiap bertambah 100 (seratus) ekor, zakatnya bertambah 1 (satu) ekor kambing.

d) Emas dan Pertanian

Ada beberapa pendapat mengenai hasil konversi ulama dalam menentukan nisab zakat. Terkadang hasil konversi yang satu dengan yang lain terdapat selisih yang mencolok, seperti dalam menentukan nisab beras putih hasil konversi KH. M. Ma'shum adalah 815,758 kg. Sementara menurut Dr. Wahbah adalah 653 kg. Berikut rincian hasil konversi KH. M. Ma'shum dalam *Fathul-Qadir*:

Harta	Nisab	%	Waktu	Ket.
Emas Murni	77,50 gr.	2.5%	Haul	Asy-Syafii
Perak Murni	543,35 gr.	2.5%	Haul	Asy-Syafii
Tambang Emas	77,50 gr.	2.5%	Langsung	Asy-Syafii
Tambang Perak	543,35 gr.	2.5%	Langsung	Asy-Syafii
Perniagaan	543,35 gr.	2.5%	Haul	Asy-Syafii
Rikaz Emas	77,50 gr.	20%	Langsung	Asy-Syafii
Rikaz Perak	543,35 gr.	20%	Langsung	Asy-Syafii
Gabah	1323,123	10%	Langsung	TBP
Gabah	1323,123	5%	Langsung	DBP
Beras Putih	815,758	10%	Langsung	TBP
Beras Putih	815,758	5%	Langsung	DBP
Gandum	558,654	10%	Langsung	TBP
Gandum	558,654	5%	Langsung	DBP
Kacang Hijau	780,036	10%	Langsung	TBP

Madu	51,84	10%	Langsung	Al-Hanbali
------	-------	-----	----------	------------

\*Tanpa Biaya Pengairan (TBP). (DBP) dengan Biaya Pengairan

### A. Waqaf

Menurut bahasa, waqafa berarti menahan atau mencegah. Dalam peristilahan syara' waqaf adalah sebagai penahan hak milik atas materi benda (al-ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfaah). Definisi waqaf menurut ahli fiqih adaah sebagai berikut.

1. Hanafiyah mengartikan waqaf sebagai menahan materi benda (al-ain) milik waqif dan menyedekahkannya atau mewaqafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta waqaf masih tetap tertahan atau terhenti ditangan waqif.
2. Malikiyah berpendapat waqaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad (sighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan waqif.
3. Syafi'iyah mengartikan waqaf dengan menahan harta yang bisa member manfaat serta kekal materi bendanya (al-ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki leh waqif untuk diserahkan kepda Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwaqafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapa diambil manfaatnya secara berterusan.
4. Hanabilah mendefinisikan bahwa waqaf berate menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Dalam UU Nomor 41 ayat 5 tahun 2004 waqaf diartikan dengan perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selain itu dalam UU Nomor 41 ayat 5 tahun 2004 waqaf juga berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda waqaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### 1. Dasar Hukum Waqaf

Para ulama menerangkan konsep dasar waqaf berdasarkan pada keumuman ayat Al-qur'an yan menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Ayat tersebut antara lain QS. Al-Baqarah: 267, QS Ali Imran: 92, QS Al-Baqarah: 261.

Dalam hadist diceritakan bahwa : "Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya pada nabi dan berkata: "Wahai rasulullah saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nialinya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang nilainya lebh tinggi daripada nilainya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah : Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedanya". Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh di jual atau diberikan, atau dijadikan warisan.Umar menyedekahkan kepada faqir miskin, untuk keluarga, memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berperang dijalan Allah, orang musyafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh piha yang mengurusnya, seperti memakan atau member makan kawan tanpa menjadikannya sumber pendapatan". Selain itu para ulama sepakat waqaf sebagai amal jariyah yang disyriatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang menafikkan dan menolak amalan waqaf dalam Islam karenaa waqaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

#### 2. Rukun dan Syarat Waqaf

Rukun waqaf ada empat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Orang yang berwaqaf (al-waqif)
- b) Benda yang diwaqafkan (Al-mauquf)
- c) Orang yang menerima manfaat zakat
- d) Lafadz atau ikrar waqaf (shigah)

Adapun syarat waqaf antara lain:

1. Syarat-syarat orang yang berwaqaf (al-waqif) yaitu :
  - a) Orang yang berwaqaf harus memiliki penuh harta tersebut.
  - b) Berakal
  - c) Baligh
  - d) Mampu bertindak secara hukum
1. Syarat harta yang diwaqafkan (al-mauquf) yaitu harta tersebut tidak sah dipindah milik kecuali apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain:
  - a) Barang yang diwaqafkan harus barang berharga
  - b) Harta yang diwaqafkan harus diketahui kadarnya
  - c) Harta yang diwaqafkan harus milik orang yang berwaqaf
  - d) Harta tersebut berdiri sendiri tidak melekat pada harta lain (mufarrazan/ ghaira shai')

2. Syarat orang yang menerima manfaat zakat (al-mauquf)

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima manfaat zakat ada dua macam yaitu tertentu (mu'ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu'ayyan). Yang dimaksud tertentu yaitu orang yang menerima zakat itu, sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwaqaf tidak ditentukan secara terperinci.

3. Syarat shigah

Ada beberapa syarat yaitu:

- a) Ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekekalannya (ta'bid), tidak sah waqaf tersebut apabila dengan batas waktu tertentu.
- b) Ucapan dapat direalisasikan segera (tanjiz) tanpa disangkutka atau digantungkan kepada syarat tertentu
- c) Ucapan tersebut bersifat pasti
- d) Ucapan tersebut tidak diikuti syarat yang membatalkan.

### **3. Harta Benda Yang Diwaqafkan dan Pemanfaatannya**

1. Waqaf benda tidak bergerak

Pasal 16 ayat 2 UU Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa benda tidak bergerak yang dapat diwaqafkan yaitu:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pewaqafan tanah milik secara berurutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Perorangan atau badan hukum yang mewqafkan tanah hak miliknya (sebagai calon waqif) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW, untuk melaksanakan ikrar waqaf.
2. Calon waqif sebelum mengikrarkan waqaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut:
  - a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah

- b) Surat keterangan kepala desa diperkuat oleh camat setempat mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.
  - c) Surat keterangan pendaftaran tanah
  - d) Izin bupati/wali kota madya
3. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi pelepasan hak atas tanah (untuk diwaqafkan) kemudian diteliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.
  4. Di hadapan PPAIW dan dua saksi waqif mengucapkan atau mengikrarkan atau mengucapkan kehendak waqaf itu kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar waqaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis.
  5. PPAIW segera membuat akta ikrar waqaf rangkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, dan selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar waqaf, tiap lembar harus dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut:
    - a. Akta Ikrar waqaf
      - a) Lembar pertama disimpan PPAIW
      - b) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah waqaf ke kantor Subdit Agraria setempat
      - c) Lembar ketiga untuk pengadilan agama setempat
    - b. Salinan akta ikrar waqaf
      - a) Lembar pertama untuk waqif
      - b) Lembar kedua untuk nadzir
      - c) Lembar ketiga untuk Kandep. Agama Kabupaten atau kota madya
      - d) Lembar keempat untuk kepala desa setempat
1. Waqaf benda bergerak

Secara terperinci, berdasarkan pasal 16 ayat 3 tahun 2004 benda bergerak yang dapat diwaqafkan yaitu:

    - a) Uang, uang adalah jenis harta yang diserahkan waqif dalam waqaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Waqaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS penerima waqaf uang. Dana tersebut diinvestasikan pada asset-aset finansial dan pada asset riil.
    - b) Logam mulia, objek waqaf berupa logam dan batu mulia agak sulit dimengerti karena banyak tempat penyewaan logam dan batu mulia untuk disewakan dengan akad ijarah masih tidak biasa. Hal ini meungkinkan adanya terobosan baru dengan cara menyewakan batu dan logam mulia sehingga pengelolaannya (nazhir) memperoleh masukan untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaat waqaf.
    - c) Surat berharga (securities), merupakan instrument pasar modal berupa saham, obligasi dan sertifikat.
    - d) Kendaraan, yaitu objek waqaf yang dapat dijadikan sebagai pelengkap kegiatan utama atau dapat dijadikan kegiatan utama.
    - e) Hak atas kekayaan intelektual (HaKI), adalah hak kebendaan yang diikuti oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. HaKI mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang dan hak desain industri.

Sedangkan pemanfaatan harta benda waqaf dijelaskan dalam pasal 22 UU Nomor 41 tahun 2004 rangka mencapai tujuan dan fungsi waqaf, harta benda waqaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

    - a) Sarana dan kegiatan ibadah
    - b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

### KESIMPULAN

Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya Puasa Ramadhan. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Lembaga pengelola zakat Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M Tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007 sebagai amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

### DAFTAR PUSTAKA

- Mughniyah, Muhammad Jawad,; penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. 2010. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta :Lentera
- Soemitra, Andri. 2009 *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana Prenada Media Group.
- Syekh Abdullah bin Husin bin Thahir. Penerjemah, khoiruddin. *Sellam Taufiq*. Surabaya: Salim Nabban
- Tim Kajian Fikih Ponpes Sidogiri. 2011. *santri salaf menjawab* Pasuruan: Pustaka sidogiri